



**PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/1955-III/BPKAD, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dan Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, telah sesuai hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur.
- Kedua : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada Wali Kota Samarinda untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1D10D-2025-16-60-020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Oktober 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$